BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

ORD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar suaradan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

OPD | KABAG HUKUM

7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.

8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.

9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

10. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti;

12. Nilai Jual Objek Pajak Menara Telekomunikasi adalah perhitungan nilai jual objek pajak konstruksi Menara Telekomunikasi;

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;

OPD KABAG HUKUM

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang;

20. Kedaluwarsa adalah gugur karena lewat waktu;

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain.

BAB II
MASA RETRIBUSI

Pasal 2

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) Tahun.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan Formula sebagai berikut :

RPMT = TP X TR

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya;

(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara;

(4) Biaya Operasional Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. honorarium petugas pengawas;
b. transportasi;
c. uang makan;
d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/ segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;
e. alat tulis kantor; dan
f. biaya operasional lainya sesuai kebutuhan nyata.

OPD | KABAG HUKUM

(5) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(2) Retribusi dipungut oleh Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4)

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 5

(1) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.

(2) Pembayaran atau penyetoran retribusi dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kas daerah pada Bank Lampung Cabang Liwa Lampung Barat.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi menyampaikan salinan bukti setoran atau bukti transfer ke kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

(1) Penagihan Retribusi yang belum dibayar atau tidak dibayar atau kurang dibayar sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dilakukan dengan menggunakan SKRD dan didahului dengan memberi surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (Tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang belum dibayar atau tidak dibayar atau kurang bayar.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(4) Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai alasan yang jelas dan mendapat rekomendasi pejabat setempat untuk mendukung permohonannya.
b. Kepala Dinas melakukan penelitian dan atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi.
c. dari hasil penelitian dan atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (2), Kepala Dinas mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima atau ditolak.
d. atas dasar pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang penerimaan atau penolakan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(4) Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disampaikan wajib retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terlampaui, pengajuan surat permohonan tidak dapat diterima.

(6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus sudah diberikan surat keputusan.

(7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima/dikabulkan.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 8

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.

OPD KABAG HUKUM

(3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Bupati.

(4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwim Bupati membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.

(5) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.

(2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. wajib dilakukan dalam hal wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi;

b. dapat dilakukan dalam hal :
   1. wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi; atau
   2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 10

(1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.

(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 11

(1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi, kepada wajib retribusi disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi.

(2) Bentuk dan isi surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada wajib retribusi.

(2) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.

(3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa salinan, maka wajib retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa salinan tersebut sesuai dengan aslinya.

(4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman aman.

(5) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada Dinas.

(6) Bentuk dan isi surat panggilan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.

(2) Laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan retribusi sebagai dasar penerbitan:

a. STRD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;

b. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang; atau

c. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan wajib retribusi.

(3) Bentuk dan isi laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati.

KABAG HUKUM

Pasal 15

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui kegiatan :
   a. koordinasi secara berkala;
   b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
   c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
   d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat atau satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.

(2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.

(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang memproses izin.

BAB X
SANKSI

Pasal 17

(1) Terhadap wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Apabila wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari diterbitkannya STRD maka diberikan sanksi berupa penghentian operasional menara telekomunikasi dengan cara menghentikan pasokan listrik ke menara telekomunikasi oleh PLN atau penyegelan terhadap genset oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 dicabut dan dinyatan tidak berlaku.

OPD | KA... HUKUM

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	D. Kominfo	
5	Bpkd	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 47

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 47 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 Agustus 2021

RINCIAN TARIF RETRIBUSI

Rincian Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : Tahun 2012 Tentang retribusi Jasa Umum, Sebagai mana Telah di Rubah Dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2016

1. Biaya Honor Pengawas Tower : Rp. 72.000.000,-
2. Biaya Transportasi perhari (1 tim) : Rp. 2.000.000,-
3. Perjalan dinas perhari (1 tim) : Rp. 350.000,-
4. ATK Pertahun : Rp. 6.000.000,-
5. Jumlah Menara : 106 Menara
6. Pengawasan Menara Pertahun : 4 Kali
7. Kunjungan Menara Perhari : 6 Menara
8. Jumlah Hari Kunjungan Menara Pertahun : $\frac{106 \times 4}{6} = 84$ hari

Rata Rata Tarif Menara Pertahun

1. Biaya Honor Pengawas Tower	6 Orang	12 Bulan	Rp. 1.000.000	Rp. 72.000.000,-
2. Transportasi	1 Tim	84 Hari	Rp. 2.000.000,-	Rp. 168.000.000,-
3. Uang Harian	1 Tim	84 Hari	Rp. 350.000,-	Rp. 29.400.000,-
4. ATK	1 Tahun		Rp. 6.900.000,-	Rp. 6.900.000,-
Total Biaya Operasional Pertahun				Rp. 276.300.000,-
Biaya Rata Rata Atau Tarif Menara Pertahun				Rp. 2.606.603,-
Pembulatan				Rp. 2.606.000,-

Distribusi biaya rata rata sebesar Rp. 2.606.000,- Ke Masing masing Variabel Sesuai indeks

Variabel	Indeks	Indeks	Biaya yang Didistribusikan	Distribusi Biaya
Dalam Kota	0,9		Rp. 2.606.000,-	Rp. 2.345.400,-
-Menara Pole		0,9	Rp. 2.345.400,-	Rp. 1.110.860,-
-Menara 3 Kaki		1	Rp. 2.345.400,-	Rp. 2.345.400,-
-Menara 4 Kaki		1,1	Rp. 2.345.400,-	Rp. 2.579.940,-
Luar Kota	1,1		Rp. 2.606.000,-	Rp. 2.866.600,-
-Menara Pole		0,9	Rp. 2.866.600,-	Rp. 2.579.940,-
-menara 3 Kaki		1	Rp. 2.866.600,-	Rp. 2.866.600,-
-Menara 4 Kaki		1,1	Rp. 2.866.600,-	Rp. 3.153.260,-

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	D. Kominfo	
5	Bpkad	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 47 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 Agustus 2021

FORM SKRD

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** Jl. Teratai No.03 Way Mengaku Liwa Telpon (0728) 21345	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT

MASA : Januari-Desember
TAHUN : 2021

Nama Pemilik :
Menara :
Alamat Lengkap :
Lokasi Menara :
Site Name :
Tinggi Menara :
Jumlah Kaki :
Luas Bangunan SPPT-PBB :

No	Kode Rekening	Jenis Ketetapan		Jumlah
1	4.1.2.02.01	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
		Jumlah	a. Bunga b. Kenaikan	
JUMLAH SELURUHNYA				
Dengan huruf				
Perhatian :				

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat (PT.BANK LAMPUNG) No.Rekening 387.00.09.00001.9 dengan menggunakan SKRD ini.
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.

Liwa, 2021
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

.....
.....

TANDA TERIMA

Nama Wajib Pajak :
Lokasi Menara :
Masa Retribusi Tahun :

Diterima TglTanda Tangan

(.....)
Nama Terang

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	D. Kominfo	
5	Bpkp	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 47 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 Agustus 2021

FORM PENAGIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA

Jl. Liwa Tratai No. 03 Way MengakuLiwa 34811 Telp.(0728) 21345 Fax (0728) 21345

Liwa ,

Nomor :
Lampiran : -
Prihal : Penagihan Retribusi Pengenda Menara Telekomunikasi dalam Wilayah Kabupaten Lampung Barat

Kepada Yth.
Sdr. .....

Di-
TEMPAT

Berdasarkan Pembukuan yang ada pada kami, bahwa Saudara belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun ....., sebesar **Rp. .....,-** ***Terbilang*** *(.....)* Retribusi pembayaran diberi tenggang waktu sampai dengan tanggal, ...

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

.....
.....

Catatan : 1. Apabila Saudara telah melunasi retribusi menara towernya untuk menyampaikan bukti pembayaran, berserta data rincian tower saudara berada di Kabupaten Lampung Barat.
2. Dan Pembayaran melalui Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat PT. BANK LAMPUNG) No **Rekening .....**

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.
1.Bapak Bupati / wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat
2.Kepala Dinas BPKD Kabupaten Lampung Barat.

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. Kominfo	
5	Bpkd	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 47 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 Agustus 2021

SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA

Jl. Liwa Tratai No. 03 Way MengakuLiwa 34811 Telp.(0728) 21345 Fax (0728) 21345

Liwa ,

Nomor :
Lampiran : -
Prihal : Pemeriksaan Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kepada Yth.
Sdr. .....

Di-

Diberitahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan objek retribusi saudara Nomor.....Tanggal.....,Perihal Retribusi ....., perlu proses lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara melengkapi segera setelah saudara menerima surat ini :

1.....

2.....

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian nya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

.....
.....

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.
1.Bapak Bupati Lampung Barat (Sebagai Laporan)
2.DPPKD Kabupaten Lampung Barat.
3. Arsip

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Kominfo	
5	Bpkad	
6	Insprktorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 47 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 Agustus 2021

SURAT PANGGILAN KEPADA WAJIB RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA
Jl. Liwa Tratai No. 03 Way MengakuLiwa 34811 Telp.(0728) 21345 Fax (0728) 21345

Liwa ,

Nomor :
Lampiran : -
Prihal : Pemeriksaan Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kepada Yth.
Sdr. .....
Di-

Diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan objek retribusi saudara Nomor..... Tanggal ....., Perihal Retribusi ....., perlu proses lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara melengkapi sebagai berikut:

1.....

2.....

3.....

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian nya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

.....
.....

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.
1.Bapak Bupati Lampung Barat (Sebagai Laporan)
2.DPPKD Kabupaten Lampung Barat
3. Arsip

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Forum	
5	Bpkp	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 47 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 Agustus 2021

SURAT HASIL PEMERIKSAAN OBJEK RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA

Jl. Liwa Tratai No. 03 Way MengakuLiwa 34811 Telp.(0728) 21345 Fax (0728) 21345

Liwa ,

Nomor :
Lampiran : -
Prihal : Laporan Pemeriksaan Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kepada Yth.
Sdr. .....
Di-

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan Nomor ..... Tanggal ....., kami telah membukukan pemeriksaan lapangan terhadap :

Nama Pemilik Menara/ Wajib Retribusi :
Alamat Lengkap Perusahaan :
Lokasi Menara :
Struktur Menara :
Objek dan Tujuan Pemeriksaan :
No. Lampiran :
Catatan :

Adapun hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan terlampir

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian nya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat	Wajib Retribusi	Petugas Pemeriksa
---	---	---
NIP.....		NIP.....

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. Kominfo	
5	Bplh	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS